



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

INDAH, Lahir di Tanru Tedong, tanggal 10 Mei 1990, Alamat Palla Kawu-Kawue, RT/RW 001/001, Kecamatan Dua BoccoE, Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

- Telah membaca Permohonan Pemohon;
- Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 4 Juli 2022 dengan Nomor Register 27/Pdt.P/2022/PN Wtp telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Buku Pasport No. A 7527573, tertulis identitas seseorang bernama ASMIATI BINTI RISWAN, lahir di Bulukumba, pada tanggal 24 November 1983 ;
- Bahwa identitas pemohon ASMIATI BINTI RISWAN, lahir di Bulukumba, pada tanggal 24 November 1983, yang diterangkan dalam Buku Pasport No.A 7527573 pemohon adalah tidak benar karena sesungguhnya pemohon bernama **INDAH** lahir di **Tanru Tedong** pada tanggal **10 Mei 1990**, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308195005900006, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-23062022-0097 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308190503120001 dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0297/023/XII/2014 ;
- Bahwa pemohon ingin berangkat ke Umroh dalam waktu dekat ini ;
- Bahwa untuk itu pemohon ingin menyeragamkan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahirannya karena identitas pemohon terdapat perbedaan ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon agar mempermudah dalam pengurusan berkas di kemudian hari ;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas pemohon selanjutnya khusus nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Buku Pasport No. A 7527573, berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon yang tercantum pada :
 - Buku Pasport No. A 7527573, tertulis identitas seseorang bernama ASMIATI BINTI RISWAN, lahir di Bulukumba, pada tanggal 24 November 1983, dapat dirubah/diperbaiki menjadi **INDAH** lahir di **Tanru Tedong** pada tanggal **10 Mei 1990**, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308195005900006, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-23062022-0097 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308190503120001 dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0297/023/XII/2014 ;

3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308195005900006 Atas Nama Indah, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-23062022-0097 tanggal 24 Juni 2022 atas nama Indah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 7308190503120001 atas nama kepala keluarga Anwar tanggal 10-08-2021 diberi tanda P-3;
4. Fotocopy buku nikah Nomor 0297/023/XII/2014 tanggal 13 Desember 2014 telah melangsungkan akad nikah antara Anwar dan Indah, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Paspor atas nama Asmiati Binti Riswan tanggal 27 Februari 2014, diberi tanda P.5;
6. Surat Keterangan Beda Nama Nomor 63/DS-T/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tempe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANSAR

- Bahwa saksi adalah ipar sepupu Pemohon;
- Bahwa benar nama Pemohon yang sebenarnya adalah Indah, lahir di Tanru Tedong;
- Bahwa Indah menikah dengan Anwar tahun 2014;
- Bahwa keluarga mengetahui nama Pemohon yang sebenarnya adalah Indah;
- Bahwa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam KTP, Kartu keluarga, buku nikah atas nama Indah, lahir di Tanru Tedong, tanggal 10 Mei 1990;;
- Bahwa nama dan identitas Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga, buku nikah tersebut berbeda dengan identitas Pemohon dalam paspornya;
- Bahwa dalam paspor Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Asmiati Binti Riswan, lahir di Bulukumba, tanggal 24 November 1983;
- Bahwa Pemohon pernah menjadi tenaga kerja (TKI) di Malaysia dan setahu saksi terjadi kesalahan dalam penulisan identitas Pemohon;
- Bahwa menurut Pemohon, pada saat menjadi TKI di Malaysia, Pemohon pernah mengurus paspornya untuk perpanjangan visanya;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, paspor Pemohon mengurus oleh Calo dan Pemohon tidak menyerahkan KTP pada saat pengurusan paspor dan pada saat paspornya terbit, pemohon kaget karena namanya berbeda namun menurut orang yang mengurus bahwa memang nama dan identitas harus diganti sementara;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan melaksanakan umroh pada bulan Agustus;
- Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan administrasi pada saat pengurusan paspor di Imigrasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Henriawan, S.Kom

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang dikenal di lingkungan tetangga adalah Indah;
- Bahwa benar nama Pemohon yang sebenarnya adalah Indah, lahir di Tanru Tedong;
- Bahwa Indah menikah dengan Anwar tahun 2014;
- Bahwa keluarga mengetahui nama Pemohon yang sebenarnya adalah Indah;
- Bahwa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam KTP, Kartu keluarga, buku nikah atas nama Indah, lahir di Tanru Tedong, tanggal 10 Mei 1990;;
- Bahwa nama dan identitas Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga, buku nikah tersebut berbeda dengan identitas Pemohon dalam paspornya;
- Bahwa dalam paspor Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Asmiati Binti Riswan, lahir di Bulukumba, tanggal 24 November 1983;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menjadi tenaga kerja (TKI) di Malaysia dan setahu saksi terjadi kesalahan dalam penulisan identitas Pemohon;
- Bahwa menurut Pemohon, pada saat menjadi TKI di Malaysia, Pemohon pernah menguruskan paspornya untuk perpanjangan visanya;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, paspor Pemohon diuruskan oleh Calo dan Pemohon tidak menyerahkan KTP pada saat pengurusan paspor dan pada saat paspornya terbit, pemohon kaget karena namanya berbeda namun menurut orang yang mengurus bahwa memang nama dan identitas harus diganti sementara;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan melaksanakan umroh pada bulan Agustus;
- Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan administrasi pada saat pengurusan paspor di Imigrasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbedaan nama, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon pada paspor dengan KTP, akta kelahiran dan kartu keluarga serta buku nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan mengenai kepengurusan perbaikan identitas atau data berupa nama tempat dan tanggal kelahirannya dari paspor yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama paspor semestinya diajukan ke kantor imigrasi dan bukan ke Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang menyatakan bahwa *"Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi"* dan pada ayat (2) bahwa prosedur perubahan data paspor biasa, dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Pengajuan permohonan
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Percetakan perubahan data pada halaman pengesahan

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perbedaan nama, tempat dan tanggal kelahiran maka Pemohon menurut hukum juga harus tetap mengajukan perbaikannya pada Kantor Imigrasi dari sebab adanya indikasi pemberian data yang tidak benar, yang penanganannya dapat saja berupa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka seharusnya Pemohon mengajukan permasalahannya ke Kantor Imigrasi sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tersebut;

Menimbang, bahwa namun mencermati isi petitum dari Pemohon yang memohon agar Pemohon ditetapkan menurut hukum bahwa perubahan dan perbedaan data dalam paspornya dapat diperbaiki maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon menurut hukum memang mempunyai hak untuk memperbaiki adanya perubahan dan perbaikan pada data paspornya tersebut jika Pemohon terbukti sebagai orang atau subyek hukum pada paspor yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat-alat bukti yang diajukannya maka berdasarkan dari data pada bukti Foto copy Kartu Tanda Penduduk (P-1), Foto copy Akta Kelahiran (P-2), Foto copy Kartu Kelahiran (P-3), Foto copy buku nikah, (P-4) Foto copy Pasport (P-5), yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan akta atau dokumen tersebut di atas maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa terbukti subyek hukum yang terdapat pada dokumen kependudukan atau paspor tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam bukti Foto copy Surat Keterangan Beda Data, diberi tanda (P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terbukti Pemohon adalah subyek hukum pada paspor dengan data-data yang berbeda dengan dokumen kependudukannya yang berdasarkan ketentuan pada ketentuan-ketentuan imigrasi menurut hukum mempunyai hak untuk memperbaiki perbedaan-perbedaan tersebut di Kantor Imigrasi atau pejabat Imigrasi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebatas pada penetapan adanya hak dari Pemohon untuk dapat memperbaiki atau mengubah data pada paspornya, dengan perbaikan redaksi;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai perubahan paspor Pemohon sepenuhnya adalah merupakan wewenang dari Kantor Imigrasi terkait untuk merubah dan memperbaikinya atau menerbitkan paspor bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini maka hal itu dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 24 Ayat (1) ,(2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum pada Pasport No. A 7527573, tertulis identitas **ASMIATI BINTI RISWAN**, lahir di Bulukumba, pada tanggal 24 November 1983, dapat diperbaiki/dirubah menjadi **INDAH**, lahir di Tanru Tedong pada tanggal 10 Mei 1990, Sesuai dengan Kartu Tanda penduduk (KTP) NIK : 7308195005900006, Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 7308-LT-23062022-0097 dan Kartu Keluarga (KK) No 7308190503120001 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0297/023/XII/2014;
3. Memerintahkan Pemohon untuk memberitahukan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Pare-Pare atau Kantor Imigrasi terkait;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2022, oleh Irmawati Abidin,S.H,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Suryaningsih,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Sri Suryaningsih,S.H.

HAKIM

Ttd

Irmawati Abidin,S.H,M.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya proses : Rp. 50.000,00
- Biaya pengadaan : Rp. 15.000,00
- PNBP panggilan Pemohon : Rp. 10.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Leges	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 135.000,00;(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)